

TATA CARA PERHITUNGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PPh PASAL 21 TERHADAP PEGAWAI TETAP PADA DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI SULAWESI SELATAN

Erwin Horas¹, Tamsil²

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar

Email : erwineho2009@gmail.com¹ tamsilpattalolo@gmail.com²

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tata cara pembukuan, pembayaran, dan pelaporan PPh pasal 21 bagi pegawai tetap pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Selatan sesuai dengan Ditjen Pajak Nomor PER-16/PJ/2016. Penelitian ini dilakukan di Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Selatan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif yaitu membahas tentang tata cara pembukuan, pembayaran, dan pelaporan PPh pasal 21 bagi pegawai tetap pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Ditjen Pajak Nomor PER-16/PJ/16. Hasil penelitian ini menjelaskan tentang pembukuan, pembayaran, dan pelaporan PPh pasal 21 bagi pegawai tetap pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Selatan mengacu pada Ditjen Pajak Nomor PER-16/PJ/2016.

Kata Kunci : Akuntansi, Pembayaran, Laporan, PPh 21.

Abstract

The aim of this research is to know the manner of accounting, payment, and report of PPh article 21 for permanent employee at Dinas Ketahanan Pangan, Province South Sulawesi agree with Directorate General of Taxes Number PER-16/PJ/2016. This research was doing at Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Selatan. This research used descriptive method that is discuss about the manner of accounting, payment, and report of PPh article 21 for permanent employee at Dinas Ketahanan Pangan Province South Sulawesi based on Directorate General of Taxes Number PER-16/PJ/16. The result of this research explain about accounting, payment, and report PPh article 21 for permanent employee at Dinas Ketahanan Pangan Province South Sulawesi refers to Directorate General of Taxes Number PER-16/PJ/2016.

Key Words: Accounting, Payment, Report, PPh 21.

PENDAHULUAN

Tujuan pembangunan Negara Indonesia adalah meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya secara adil dan merata diseluruh Indonesia. Keadaan perekonomian Indonesia dikatakan dalam keadaan baik dan terencana apabila melakukan peningkatan pembangunan. Sebagai salah satu sumber penerimaan negara adalah dari sektor pajak, pajak merupakan kontribusi cukup tinggi dalam penerimaan Negara. Maka penting untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Sadar membayar pajak, untuk menjadikan pajak sebagai sumber penerimaan Negara yang paling utama bukanlah hal yang mudah. Masyarakat di Indonesia harus mengerti pajak, cara perhitungan, cara pemotongan dan penyetoran, agar tidak terjadi kesalahan dan penyimpangan dalam pembayaran pajak. Oleh karena itu pemerintahan mengeluarkan peraturan berupa undang-undang perpajakan. Undang-undang tersebut mengatur mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pajak, wajib pajak, subjek pajak, dan objek pajak maupun tata cara perhitungan pajak.

Dalam rangka kemandirian membiayai pelaksanaan pembangunan nasional,

peranan pajak semakin besar dan penting dalam menyumbang penerimaan negara. Untuk itu, di butuhkan peran serta masyarakat dalam bentuk kesadaran dan kepedulian untuk membayar pajak salah satunya adalah pajak penghasilan (PPh). Sistem pemungutan pajak yang dipakai di Indonesia adalah *Self Assesment System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya. Dalam sistem wajib pajak di beri tanggungjawab dan kepercayaan untuk menghitung, membayar, melaporkan dan mempertanggungjawabkan sendiri pajak yang terutang. Maka pemahaman tentang perpajakan sangat diperlukan oleh wajib pajak. Menurut sesuai pasal 21 Undang-undang Pajak Penghasilan. Pajak penghasilan akan selalu dikenakan terhadap orang atau badan usaha yang memperoleh penghasilan di Indonesia salah satunya PPh pasal 21 merupakan pajak terutang atas penghasilan yang menjadi kewajiban wajib pajak untuk membayarnya. Penghasilan yang dimaksudkan berupa gaji honorium, tunjangan dan pembayaran lain dengan pekerjaan , jasa atau kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi. Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. SPT pajak penghasilan yang dilaporkan salah satunya adalah PPh pasal 21. Setiap wajib pajak orang pribadi yang bekerja sebagai pegawai tetap atau pegawai tidak tetap atau bukan pegawai yang mendapatkan penghasilan yang berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun yang sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dari setiap pegawai akan dikenakan PPh pasal 21. Dari uraian diatas peneliti mengadakan penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana tata cara proses perhitungan, penyetoran dan pelaporan PPh pasal 21 atas pegawai tetap pada Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Provinsi Sulawesi Selatan” Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: Untuk mengetahui proses perhitungan, penyetoran dan pelaporan PPh pasal 21 atas pegawai tetap pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Selatan.

Menurut V. Wiratna Sujarweni (2016:1) Akuntansi berasal dari bahasa inggris yaitu “to account” yang artinya menghitung atau mempertanggungjawabkan sesuatu yang ada kaitannya dengan pengelolaan bidang keuangan dari suatu perusahaan kepada pemiliknya atas kepercayaan yang telah diberikan kepada pengelola tersebut untuk menjalankan kegiatan perusahaan. L.M. Samryn (2017:3) Secara umum akuntansi merupakan suatu sistem informasi yang digunakan untuk mengubah data dari transaksi menjadi informasi keuangan. Proses akuntansi meliputi kegiatan mengidentifikasi, mencatat, dan menafsirkan, mengkomunikasikan peristiwa ekonomi dari sebuah organisasi kepada pemakai informasinya. Proses akuntansi menghasilkan informasi keuangan. Semua proses tersebut diselenggarakan secara tertulis dan berdasarkan bukti transaksi yang juga harus tertulis. Hery (2014:1) Akuntansi dapat didefinisikan sebagai sebuah sistem informasi yang memberikan laporan kepada para pengguna informasi akuntansi atau kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan (stakeholders) terhadap hasil kinerja dan kondisi keuangan perusahaan. Thomas Sumarsan, (2015:3) dalam bukunya “Perpajakan Indonesia Edisi 4”, Terdapat bermacam-macam batasan atau definisi tentang “pajak” yang dikemukakan oleh para ahli diantaranya adalah: Menurut.

Adriani, pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Menurut Rochmat Soemitro SH, pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) untuk membiayai public investment. Indra Mahardika Putra (2017:11) dalam bukunya “Perpajakan Edisi *Tax Amnesty*” terdapat Definisi pajak telah dijelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1. Dijelaskan pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Mardiasmo (2018:27) dalam bukunya “Perpajakan” Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dari ke tiga definisi yang telah disajikan dapat ditarik kesimpulan tentang ciri-ciri yang terdapat dalam pengertian pajak antara lain sebagai berikut: 1. Pemungutan pajak mengisyaratkan adanya alih dana (sumber daya) dari sektor swasta (Wajib Pajak membayar pajak) ke sektor negara (pemungut pajak/administrator pajak). 2. Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik secara rutin maupun pembangunan. 3. Tidak dapat ditunjukkan adanya imbalan (kontraprestasi) individual oleh pemerintah terhadap pembayaran pajak yang dilakukan oleh para Wajib Pajak. 4. Pajak digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat. 5. Pajak dipungut oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berdasarkan atas undang-undang serta aturan pelaksanaannya. 6. Pajak dipungut oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berdasarkan atas undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

Menurut Mardiasmo (2018:4) agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut: a. Pemungutan Pajak Harus Adil (Syarat Keadilan) Sesuai dengan tujuan hukum, yaitu mencapai keadilan, undang-undang maupun pelaksanaan pemungutan pajak harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya, yaitu dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Pengadilan Pajak. b. Pemungutan Pajak Harus Berdasarkan Undang-Undang (Syarat Yuridis) Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 Pasal 23 Ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya. c. Tidak Mengganggu Perekonomian (Syarat Ekonomis) d. Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat. e. Pemungutan Pajak Harus Efisiensi (Syarat Finansial) Sesuai fungsi *budgetair*, biaya pemungutan pajak harus lebih rendah dari hasil pemungutannya. f. Sistem Pemungutan Pajak Harus Sederhana. Sistem pemungutan yang sederhana akan

memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sukrisno Agoes dan Estralita Trisnawati (2013:10) Akuntansi menyajikan informasi tentang keadaan yang terjadi selama periode tertentu bagi manajemen atau pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan tujuan untuk menilai kondisi dan kinerja perusahaan. Sedangkan dalam perpajakan menggunakan istilah pembukuan/pencatatan, bukan menggunakan istilah akuntansi.

Akuntansi pajak, merupakan bagian dalam akuntansi yang timbul dari unsur spesialisasi yang menuntut keahlian dalam bidang tertentu. Tujuan dari akuntansi pajak adalah menetapkan besarnya pajak terutang berdasarkan laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan. Waluyo (2016:42) Akuntansi pajak tercipta karena adanya suatu prinsip dasar yang diatur dalam undang-undang perpajakan dan pembentukannya dipengaruhi oleh fungsi perpajakan dalam mengimplementasikan sebagai kebijakan pemerintah. Akuntansi PPh Pasal 21 adalah proses pencatatan transaksi kaitannya dengan PPh Pasal 21. Ketika ada transaksi kaitannya dengan pemotongan/pemungutan PPh Pasal 21, pembayaran PPh Pasal 21 dan juga pembayaran gaji/upah karyawan maka perlu ada pencatatan akuntansi yang sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Akuntansi pajak tidak memiliki standar seperti akuntansi keuangan yang diatur oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Akuntansi pajak hanya digunakan untuk mencatat transaksi yang berhubungan dengan perpajakan. Menurut Sari Nurhidayah (2015:28) pengertian *E-Filling* merupakan bagian dari sistem administrasi pajak yang digunakan untuk sistem dalam administrasi pajak yang digunakan untuk menyampaikan SPT secara *online* yang *realtime* kepada kantor pajak.

Keuntungan sistem *e-filling* bagi Wajib Pajak melalui situs DJP yaitu: 1. Penyampaian SPT lebih cepat karena dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja yaitu 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu karena memanfaatkan jaringan internet. 2. Biaya pelaporan SPT lebih murah karena untuk mengakses situs DJP tidak dipungut biaya. 3. Penghitungan dilakukan secara cepat karena menggunakan sistem komputer. 4. Lebih mudah karena pengisian SPT dalam bentuk *wizard*. 5. Data yang disampaikan Wajib Pajak selalu lengkap karena terdapat validasi pengisian SPT. 6. Lebih ramah lingkungan karena meminimalisir penggunaan kertas. 7. Dokumen pelengkap (fotokopi Formulir 1721 A1/A2 atau bukti potong PPh, SSP Lembar ke-3 PPh Pasal 29, Surat Kuasa Khusus, Perhitungan PPh terutang bagi Wajib Pajak Kawin Pisah Harta dan atau mempunyai NPWP sendiri, fotokopi Bukti Pembayaran Zakat) tidak perlu dikirim lagi Kecuali Diminta oleh KPP melalui *Account representative*. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 9/PMK.03/2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 Tentang Surat Pemberitahuan(SPT) ayat 2 yaitu ketentuan ayat 1 yakni ayat 3, sehingga pasal 3 Ayat 2 berbunyi SPT sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berbentuk dokumen elektronik atau formulir kertas (*hardcopy*). Diantara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 pasal yakni pasal 3A, Fungsi Pajak Pada dasarnya pajak mempunyai peran yang cukup besar dalam kehidupan bangsa.

METODE PENELITIAN

Lokasi dan pengumpulan data dilakukan pada Dinas Ketahanan Pangan, Provinsi Sulawesi Selatan adapun waktu yang digunakan selama dua bulan yaitu mulai dari bulan September sampai bulan November 2021. Jenis dan sumber data yang digunakan bersumber dari: a. Data kualitatif yaitu data yang tidak dapat dinyatakan dalam angka-

angka tetapi dalam bentuk informasi baik lisan maupun tulisan. b. Data kuantitatif yaitu data yang berupa angka-angka yang dapat dihitung serta data-data numerik lainnya baik yang telah diolah maupun belum diolah dan data lainnya yang mendukung penelitian ini. Sumber data yang digunakan adalah: a. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Selatan. b. Data sekunder berupa dokumen-dokumen dari Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Selatan dengan bantuan karyawan dibagian keuangan.

Metodel pengumpulan adalah sebagai berikut. 1. Observasi. 2. Interview. 3. Dokumentasi. Metodel analisis yang akan digunakan penelitian ini adalah metode deskriptif yaitu membahas masalah bagaimana cara perhitungan, penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 21 terhadap pegawai tetap pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Selatan.

HASIL PENELITIAN

Perhitungan PPh Pasal 21 menurut Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Selatan

**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI SULAWESI SELATAN
BULAN : DESEMBER 2021**

Keterangan	Golongan	
	IV C (K-2)	IV C (TK-0)
Gaji Pokok	5.015.400	4.862.300
Tunjangan Istri	501.540	0
Tunjangan Anak	200.616	0
Jumlah	5.717.556	4.862.300
Tunjangan Eselon	0	0
Tunjangan Fung Umum	0	0
Tunjangan Fungsional	1.140.000	1.140.000
Tunjangan Khusus	0	0
Tunjangan Terpencil	0	0
TKD	0	0
Tunjangan Beras	289.680	72.420
Tunjangan Pajak	44.667	52.004
Tunjangan BPJS Kesehatan	0	0
Tunjangan JKK	0	0
Tunjangan JKM	0	0
Pembulatan	20	10
Jumlah Kotor	7.191.923	6.126.734
Potongan Pajak	44.667	52.004
Potongan BPJS Kesehatan	0	0
Potongan IWP 2%	114.351	97.246
Potongan IWP 8%	457.405	388.984

Keterangan	Golongan	
	IV C (K-2)	IV C (TK-0)
Potongan Taperum	10.000	10.000
Potongan JKK	0	0
Potongan JKM	0	0
Hutang/Lain	0	0
Bulog	0	0
Sewa Rumah	0	0
Potongan	626.423	548.234
Jumlah Bersih	6.565.500	5.578.500

Keterangan	Golongan	
	IV B (K-1)	
Gaji Pokok		4.963.400
Tunjangan Istri		496.340
Tunjangan Anak		0
Jumlah		5.459.740
Tunjangan Eselon		0
Tunjangan Fung Umum		0
Tunjangan Fungsional		1.140.000
Tunjangan Khusus		0
Tunjangan Terpencil		0
TKD		0
Tunjangan Beras		144.840
Tunjangan Pajak		63.650
Tunjangan BPJS Kesehatan		0
Tunjangan JKK		0
Tunjangan JKM		0
Pembulatan		94
Jumlah Kotor		6.808.324
Potongan Pajak		63.650
Potongan BPJS Kesehatan		0
Potongan IWP 2%		109.195
Potongan IWP 8%		436.779
Potongan Taperum		10.000
Potongan JKK		0
Potongan JKM		0
Hutang/Lain		0
Bulog		0
Sewa Rumah		0
Potongan		619.624
Jumlah Bersih		6.188.700

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Selatan

Analisis Data Perhitungan PPh 21

Analisis data yang dilakukan adalah dengan cara penghitungan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 menurut Peraturan Jendral Pajak Nomor PER-16/PJ/2016.

Tabel 4.2
Bulan : Januari 2021

Golongan	Status	PTKP/Thn	Undang-Undang No. 16 Tahun 2016		
			Neto/Tahun	PKP/Tahun	PPh 21/ Tahun
IV B	TK/0	54.000.000	61.776.000	7.776.000	388.800

Bulan : Februari 2021

Golongan	Status	PTKP/Thn	Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2016		
			Neto/Tahun	PKP/Tahun	PPh 21/ Tahun
IV C	K/2	67.500.000	76.900.800	9.400.800	470.040
IV C	TK/0	54.000.000	65.338.800	11.338.800	566.940
IV B	K/0	58.500.000	74.264.400	15.764.400	788.220

Bulan : Maret 2021

Golongan	Status	PTKP/Thn	Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2016		
			Neto/Tahun	PKP/Tahun	PPh 21/ Tahun
IV C	TK/0	54.000.000	66.058.800	12.058.800	602.940
IV C	K/1	63.000.000	70.478.400	7.478.400	373.920
IV B	K/0	58.500.000	70.544.400	12.044.400	602.220
IV B	K/2	67.500.000	75.192.000	7.692.000	384.600

Bulan : April 2021

Golongan	Status	PTKP/Thn	Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2016		
			Neto/Tahun	PKP/Tahun	PPh 21/ Tahun
IV C	K/2	67.500.000	82.171.200	14.671.200	733.560
IV C	TK/0	54.000.000	70.035.600	16.035.600	801.780
IV B	K/0	58.500.000	72.158.400	13.658.400	682.920

Bulan : Mei 2021

Golongan	Status	PTKP/Thn	Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2016		
----------	--------	----------	---	--	--

			Neto/Tahun	PKP/Tahun	PPh 21/ Tahun
IV C	TK/0	54.000.000	70.035.600	16.035.600	801.780
IV B	K/1	63.000.000	68.952.000	5.952.000	279.600
IV B	K/0	58.500.000	75.704.400	17.204.400	860.220

Bulan : Juni 2021

Golongan	Status	PTKP/Thn	Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2016		
			Neto/Tahun	PKP/Tahun	PPh 21/ Tahun
IV C	K/0	58.500.000	67.764.000	9.264.000	463.200
IV B	TK/0	54.000.000	67.838.400	13.838.400	691.920
IV B	K/1	63.000.000	72.312.000	9.312.000	465.600
IV B	K/2	67.500.000	74.157.600	6.657.600	332.880

Bulan : Juli 2021

Golongan	Status	PTKP/Thn	Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2016		
			Neto/Tahun	PKP/Tahun	PPh 21/ Tahun
IV C	K/2	67.500.000	78.786.000	11.286.000	564.300
IV C	TK/0	54.000.000	65.338.800	11.338.800	566.940
IV B	K/0	58.500.000	74.264.400	15.764.400	788.220

Bulan : Agustus 2021

Golongan	Status	PTKP/Thn	Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2016		
			Neto/Tahun	PKP/Tahun	PPh 21/ Tahun
IV B	K/1	63.000.000	73.315.200	10.315.200	515.760
IV B	TK/0	54.000.000	65.532.000	11.523.000	576.600
IV B	K/2	67.500.000	75.192.000	7.692.000	384.600
IV B	K/0	58.500.000	66.516.000	8.016.000	400.800

Bulan : September 2021

Golongan	Status	PTKP/Thn	Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2016		
			Neto/Tahun	PKP/Tahun	PPh 21/ Tahun
IV C	K/2	67.500.000	82.171.200	14.671.200	733.560
IV B	TK/0	54.000.000	67.838.400	13.838.400	691.920
IV B	K/0	58.500.000	73.904.400	15.404.400	770.220

Bulan : Oktober 2021

Golongan	Status	PTKP/Thn	Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2016		
			Neto/Tahun	PKP/Tahun	PPh 21/ Tahun
IV C	TK/0	54.000.000	70.035.600	16.035.600	801.780
IV B	K/1	63.000.000	68.952.000	5.952.000	297.600
IV B	K/0	58.500.000	75.704.400	17.204.400	860.220

Bulan : November 2021

Golongan	Status	PTKP/Thn	Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2016		
			Neto/Tahun	PKP/Tahun	PPh 21/ Tahun
IV C	K/0	58.500.000	72.739.200	14.239.200	711.960
IV B	K/2	67.500.000	75.912.000	8.412.000	420.600
IV B	K/1	63.000.000	72.312.000	9.312.000	465.600
IV B	TK/0	54.000.000	63.220.800	9.220.800	461.040

Bulan : Desember 2021

Golongan	Status	PTKP/Thn	Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2016		
			Neto/Tahun	PKP/Tahun	PPh 21/ Tahun
IV C	K/2	67.500.000	78.786.000	11.286.000	564.300
IV C	TK/0	54.000.000	66.942.000	12.942.000	647.100
IV B	K/2	58.500.000	74.264.400	15.764.400	788.220

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Selatan

Penyetoran dan Pelaporan Setelah melakukan perhitungan dan pemotongan atas penghasilan pasal 21 berikutnya akan masuk pada tahap pelaporan dan penyetoran pajak pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Selatan. Pada tabel diatas menunjukkan data hasil perhitungan pajak yang di potong untuk masing-masing pegawai yang dilakukan dengan menggunakan sistem atau layanan aplikasi yang secara otomatis akan langsung terpotong dalam sistem penggajian. Dengan melalui sistem atau layanan aplikasi dengan masuk pada layanan Djp Online.pajak setelah masuk pada situs tersebut maka akan muncul form yang akan diisi dengan menggunakan NPWP , password dan kode keamanan masing-masing instansi. Kemudian klik E-Billing maka akan muncul Form Surat Setoran Elektronik.Setelah mengisi form diatas selanjutnya akan muncul bukti penyetoran dan pelaporan secara otomatis yang sudah terpotong melalui situs ini sebagai bukti bahwa telah melakukan pembayaran pajak. Pajak penghasilan 21 untuk setiap masa pajak wajib disetor tidak lebih dari 10 bulan berikutnya. Pelaporan harus

dilakukan perbulan dan harus diterbitkan bukti pemotongan pajak PPh Pasal 21 yang sah atau dilakukan secara kolektif. Penyetoran pajak dilakukan 3 hari setelah pencairan gaji untuk melakukan penyetoran pajak. Pada tabel di atas telah dilakukan perbandingan perhitungan dan pemotongan Pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Selatan sudah sesuai menurut undang-undang yang berlaku pada jenderal pajak

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Selatan maka dapat disimpulkan bahwa: 1. Penghitungan PPh Pasal 21 berdasarkan data yang diperoleh telah sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016. 2. Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Selatan dalam melakukan Penyetoran PPh Pasal 21 telah menerapkan sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016. 3. Pelaporan Pajak PPh Pasal 21 oleh Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Selatan, dilakukan melalui *e-filling* dengan tepat waktu sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 9/PMK.03/2018 walaupun dengan menggunakan sistem online yang terkadang terganggu dengan faktor jaringan.

Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka saran yang dapat diberikan kepada Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Sulawesi Selatan:

1. Dalam perhitungan PPh Pasal 21 pegawai tetap pada Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Selatan tetap mempertahankan ketelitiannya dalam perhitungan pajak yang telah sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016.
2. Untuk penyetoran yang telah dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Selatan Dapat mempertahankan sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016.
3. Pelaporan PPh Pasal 21 pegawai tetap pada Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Selatan agar kiranya memperbaiki sistem jaringannya agar dalam pelaporan dapat tepat waktu sehingga tidak ada pelaporan pajak pada pegawai yang terhambat akan jaringan.

DAFTAR PUSTAKA

Agoes, Sukrisno dan Trisnawati Estralita.2013. *Akuntansi Perpajakan Edisi 3*. Salemba Empat: Jakarta

Hery.2014. *Akuntansi Perpajakan*. PT Grasindo Anggota IKAPI: Jakarta

Indina, Hera Bugis.*Analisis Perencanaan Pajak Penghasilan(PPh)Pasal 21 Pegawai Tetap dari tahun 2013*.Skripsi.Universitas Hasanuddin Makassar.

Mardiasmo.2016.*Perpajakan.*: Andi: Yogyakarta

_____.2018.*Perpajakan Edisi Terbaru*. Andi: Yogyakarta

Nurwulan, Dini.*Analisis Perhitungan Pemotongan Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh Pasal 21) atas Pegawai Telkom University dari Tahun*

-
2016. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasundan Bandung.
- Priantara, Diaz. 2013. *Perpajakan Indonesia Edisi 2 Revisi*. Mitra Wacana Medis: Jakarta
- Putra, Indra Mahardika. 2017. *Perpajakan Edisi Tax Amnest*. Quadrant: Yogyakarta
- Resmi, Siti. 2017. *Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 10 Buku 1*. Salemba Empat: Jakarta Selatan
- Samryn. 2017. *Pengantar Akuntansi Cetakan ke 5*. PT Grafindo Persada: Depok
- Samudra, Azhari Aziz. 2015. *Perpajakan di Indonesia*. PT Raja Grafindo Persada: Jakarta
- Setiawan, Yulius Donni. *Evaluasi Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pegawai Tetap dari Tahun 2015*. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.
- Suharsono, Agus. 2015. *Ketentuan Umum Perpajakan*. Graha Ilmu: Yogyakarta
- Sujarweni, V Wiratna. 2016. *Pengantar Akuntansi*. Mona: Yogyakarta
- Sumarsan, Thomas. 2015. *Perpajakan Indonesia Edisi 4*. Permata Putri Media: Jakarta Barat
- _____. 2014. *Perpajakan Indonesia Edisi 3*. Permata Puri Media: Jakarta Barat
- Waluyo. 2017. *Perpajakan Indonesia Edisi 12 Buku 1*. Salemba Empat: Jakarta
- _____. 2016. *Akuntansi Pajak Edisi 6*. Salemba Empat: Jakarta
- _____. 2016. *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi*.
- _____. 2018. *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 9/PMK.03/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 Tentang Surat Pemberitahuan (SPT)*.